



## PENETAPAN

Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mesenan bin Yatiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Mloko RT.56 RW. 12 Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam berperkara ini serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 23 Februari 2015 dengan register perkara Nomor : 0061/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan / dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama Katirah binti Paidin, pada tanggal 05 Oktober 1992 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/15/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak kedua Pemohon bernama : Yeni Pitasari ;

Penetapan DISKA, nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Yeni Pitasari binti Mesenan  
Tanggal Lahir : 03 Januari 2000 (umur 15 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Tempat Kediaman di : Dusun Mloko RT.56 RW. 12 Desa  
Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten  
Trenggalek

Dengan calon suaminya :

Nama : Deni bin Katimun  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Tempat Kediaman di : Dusun Sooko RT.51 RW. 10 Desa  
Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten  
Trenggalek

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Nomor KK/13.03.09/PW.01/2015 tanggal 23 Februari 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut undang-undang dan

Penetapan Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat ;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Trenggalek ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Yeni Pitasari binti Mesenan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Deni bin Katimun;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek; untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama: Yeni Pitasari binti Mesenan dengan Deni bin Katimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (Yeni Pitasari binti Mesenan) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon (Deni bin Katimun) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Nomor: Kk/13.03.09/PW.01/ 2015, tanggal 23 Februari 2015, bermeterai cukup cocok aslinya, ditandai Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mesenan (Pemohon), NIK. 3503051003740001 yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 23 Januari 2013, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mesenan (Pemohon) Nomor : 295/15/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P.3);

Penetapan Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mesenan (Pemohon) Nomor : 3503051711070203 Tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukiti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yeni Pitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503054301000002 tanggal 19 Oktober 2011, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Deni yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, nomor : 403/1993 tanggal 04 Maret 1993, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P.6);

### B. Bukti Saksi :

1. Nama : Agus Sugodo bin Kaswan, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Modin, tempat tinggal di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Yeni Pitasari dengan calon suaminya bernama : Deni;
  - Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Penetapan Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
2. Nama : Katir bin Paidi, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Yeni Pitasari dengan calon suaminya bernama : Deni;
  - Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 16 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahannya;





- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PWERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mengajukan dispensasi atas umur anak kandung Pemohon yang bernama Yeni Pitasari binti Musenan yang baru berumur 15 tahun 1 bulan yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Deni bin Katimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.4) yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang dikaitkan dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Yeni Pitasari binti Musenan, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anak Pemohon sampai



dewasa, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara yang pada intinya bahwa ia saat ini berusia 15 tahun 1 bulan dan akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dicintai bernama Deni bin bin Katimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara yang pada intinya telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Yeni Pitasari binti Mesenan dan telah dilamar bahkan telah ditentukan hari dan tanggal pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yeni Pitasari binti Mesenan dengan calon suaminya Deni bin Katimun;
- Anak Pemohon masih berusia 15 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah erat hubungannya dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, P.5 dan P.6) maupun saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Yeni Pitasari bin Mesenan dengan seorang laki-laki yang bernama Deni bin Katimun disamping itu anak Pemohon telah dilamarnya dan lamaran tersebut telah Pemohon terima, bahkan telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah apa yang dilihat sendiri dan ada persesuaian serta saling mendukung, maka berdasar pasal 171 (1) HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diakui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan dapat dipertimbangkan serta mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P.5.) terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis menilai meskipun anak Pemohon dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, namun dari disisi lain dari segi fisik anak Pemohon telah pantas untuk menikah, sehingga untuk menghindari perbuatan dosa yang tidak diinginkan berkelanjutan maka Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Yeni Pitasari binti Mesenan) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Deni bin Katimun. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 dan pasal 53 KHI serta sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala kerusakan itu harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Oleh karenanya permohonan Pemohon pada diktum angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bukti P.1 harus dinyatakan tidak berlaku dan oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Deni bin Katimun. Hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum dalam kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



Penetapan Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 4 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Yeni Pitasari binti Mesenan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Deni bin Katimun;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: Yeni Pitasari binti Mesenan dengan Deni bin Katimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Penetapan Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. SUGENG, M.Hum.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam riburupiah)

Penetapan Nomor: 0061/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 11